



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan yang perlu untuk dilakukan perubahan, penghapusan dan/atau penambahan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dihapus.
5. Dinas adalah Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang membidangi perdagangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal keberatan pengukuran.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran kuantitas dan/atau kualitas, penakaran dan massa.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
13. Alat Takar adalah Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas atau Penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang telah lulus diklat fungsional penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
19. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, Industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
20. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian atau penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
21. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
22. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Kantor UPT Kemetrologian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
24. Bebas Tera/Tera Ulang adalah UTTP yang dibebaskan dari keharusan tera dan tera ulang.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
26. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas umum daerah.
 30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Barang dalam keadaan terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
 33. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:

- a. Unit Metrologi Legal;
- b. laboratorium lain;
- c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
- d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
- e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.

(2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:

- a. Unit Metrologi Legal;
- b. laboratorium lain;
- c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
- d. tempat Sidang Tera Ulang di luar Unit Metrologi Legal; atau
- e. tempat UTTP terpakai.

(3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Masa berlaku dan bentuk tanda tera sah bagi masing-masing UTTP diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi tera/tera ulang atas UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, durasi dan peralatan pengujian yang digunakan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan atau resi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai atau non tunai dan sekaligus.
- (5) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (6) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

- (7) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk secara tunai atau non tunai sesuai waktu yang ditentukan.
 - (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
 - (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIII A TATA CARA PENAGIHAN, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII A
TATA CARA PENAGIHAN**

10. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi maka akan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (6) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Nopember 2018
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA
TIMUR: (349-20)/(2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan bidang metrologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 247

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 NGAWI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG
 PELAYANAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera/Tera Ulang
			Pengujian Pengesahan/Pembatalan Tarif (Rp)
1	2	3	4
A	RETRIBUSI UTTP		
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2,000
	b. Lebih dari 2 m	buah	4,000
	c. Depth Tape	buah	6,000
	d. Ban Ukur	buah	10,000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	buah	62,500
	b. Elektronik	buah	125,000
3	TAKARAN (BASA/ KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200
	b. Lebih dari 2 L	buah	400
	c. Lebih dari 25 L	buah	2,000
4	TANGKI UKUR		
	a. Silinder		
	1. Sampai dengan 1500 kL	buah	475,000
	2. Lebih dari 1500 kL	buah	700,000
	b. Gerak		
	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	1. Kapasitas sampai dengan 5 Kl	buah	20,000
	2. Lebih dari 5 kL	buah	50,000
5	METER TAKSI	buah	10,000
6	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	1. Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji		
	a Sampai dengan 50 m ³ / h	buah	75,000
	b Lebih dari 50 m ³ / h	buah	150,000
	2. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	30,000

1	2	3	4
7	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m ³ / h	buah	10,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 200 m ³ /h	buah	200,000
	3. Lebih dari 200 m ³ /h	buah	400,000
	b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji	buah	30,000
8	METER AIR		
	1. Sampai dengan 10 m ³ / h	buah	750
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	6,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15,000
9	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	1. Sampai dengan 15 m ³ / h	buah	2,250
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	7,500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	18,000
10	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1. Sampai dengan 50 kg/min	buah	105,000
	2. Lebih dari 50 kg/min dihitung sebab :	buah	225,000
11	ALAT UKUR PENGISIAN		
	Untuk setiap jenis media	buah	30,000
12	METER LISTRIK (Meter kWh)		
	a. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5		
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7,000
	2. 1 (satu) phasa	buah	4,200
	b. Meter kerja kelas 2		
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4,200
	2. 1 (satu) phasa	buah	3,500
13	METER PARKIR	buah	8,500
14	ALAT PERLENGKAPAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	500
	2. Lebih dari 1 kg	buah	1,000
	b. Ketelitian halus (Kelas II)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000

1	2	3	4
15	TIMBANGAN		
	a. Timbangan Penunjukan bukan otomatis		
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)		
	1. Neraca Biasa	buah	2,000
	2. Dacin	buah	3,000
	3. Sentisimal		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	4. Desisimal dan Milisimal		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	5. Bobot Ingsut :		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	6. Meja beranger	buah	2,000
	7. Pegas		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	8. Cepat :		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	9. Elektronik (Kelas III dan IV):		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	7,500
	b) Lebih dari 500 kg sampai 3000 kg	buah	15,000
	c) Lebih dari 3000 kg, tiap ton	buah	6,000
	2. Ketelitian halus (Kelas II)		
	1. Neraca Emas dan Obat	buah	15,000
	2. Timbangan Elektronik (Kelas II)		
	a) Sampai dengan 2 kg	buah	24,000
	b) Lebih besar dari 2 kg	buah	30,000
	b. Timbangan ban berjalan		
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	150,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 50 ton/h	buah	300,000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	450,000

1	2	3	4
	c. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya retribusi pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing masing serta menurut tarif pada angka 16 huruf a dan huruf b		
17	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	12,500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil seti	buah	20,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	buah	30,000
18	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 17, di hitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minuman 2 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,500
B.	RETRIBUSI PENGUJIAN BDKT		
	Setiap komoditi yang di uji	buah	30,000

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO